



Perzinaan Menurut Pandangan Al-Qur'an (Studi Interpretatif Tematik Ayat-ayat Zina)

Nasiri¹

nasiri.abadi20@gmail.com¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia¹

Achmad²

rosulahmad9@gmail.com²

Institut Agama Islam Syaikhona Cholil Bangkalan²

Afifah³

Afifahsyahira48@gmail.com³

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia³

DOI:

<https://doi.org/10.54298/jk.v9i1.858>

Abstract

This article examines the concept of adultery from a Quranic perspective through a thematic interpretation of verses related to adultery. The research aims to identify the meaning, limitations, and legal and moral implications of adultery as explained in the Quran. The method used is library research with a thematic interpretation approach, namely collecting all relevant verses, then analyzing them comprehensively based on the context in which the verses were revealed, the correlation between verses, and the interpretations of classical and contemporary commentators. The results of the study show that the Quran not only strictly prohibits adultery, as stated in Qs. Al-Isra verse 32 and Qs. An-Nur verse 2, but also closes all doors leading to it. This prohibition reflects an effort to protect honor, lineage, and social order. The established sanctions emphasize that adultery constitutes a serious violation of moral values, law, and the public interest. Therefore, from a Quranic perspective, adultery is understood not only as an individual offense but also as a threat to the social and moral stability of the community. This research is expected to contribute to strengthening the normative and contextual understanding of the prohibition of adultery in Islam and serve as a reference in developing thematic interpretation studies relevant to contemporary social dynamics.

Keywords: Adultery, Thematic Interpretation, Quran, Islamic Law, Morality

Abstrak

Artikel ini membahas konsep perzinaan dalam perspektif Al Quran melalui pendekatan study interpretatif tematik terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan zina. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi makna, batasan, serta implikasi hukum dan moral dari perzinaan sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir tematik, yaitu menghimpun seluruh ayat yang relevan, kemudian dianalisis secara komprehensif berdasarkan konteks turunnya ayat, korelasi antar ayat, serta penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al Quran tidak hanya melarang perbuatan zina secara

tegas, sebagaimana termaktub dalam Qs. Al-Isra ayat 32 dan Qs. An-Nur ayat 2, tetapi juga menutup segala pintu yang mengarah kepadanya. Larangan tersebut mencerminkan upaya perlindungan terhadap kehormatan, keturunan, dan tatanan sosial. Saknsi yang ditetapkan menegaskan bahwa zina merupakan pelanggaran serius terhadap nilai moral, hukum, dan kemaslahatan masyarakat. Maka perzinahan dalam perspektif Al Quran dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran individual, tetapi juga sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan moral umat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan pemahaman normatif dan kontekstual tentang larangan zina dalam Islam, serta menjadi rujukan dalam pengembangan kajian tafsir tematik yang relevan dengan dinamika sosial kontemporer.

Kata kunci : *Zina, Tafsir Tematik, Al Quran, Hukum Islam, Moralitas*

Pendahuluan

Islam merupakan agama universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah (Habl Minallah) maupun hubungan dengan sesama (Habl Minannaas). Islam adalah agama universal yang mencakup ajaran Syariah, yang meliputi monoteisme, ibadah, dan moralitas. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena aqidah menjadi fondasi keyakinan, syariah menjadi pedoman praktis kehidupan, dan akhlak merupakan manifestasi nyata dari keimanan dan ketaatan seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari.¹ Ajaran monoteisme (Tauhid) berkaitan erat dengan iman, sedangkan ibadah dan moralitas merupakan perwujudan dari ajaran-ajaran tersebut. Ketika seorang hamba beriman kepada Allah, ia secara otomatis tunduk kepada semua perintah Allah, baik itu melaksanakan perintah maupun menghindari larangan. Dengan demikian, ibadah dan akhlak merupakan bukti konkrit dari keimanan seseorang. Ketika seorang hamba benar-benar beriman, maka ia akan menata seluruh aspek perilakunya sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, termasuk dalam menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat².

Salah satu perbuatan yang secara tegas dilarang dalam Islam dan termasuk kategori akhlak tercela adalah zina. Perbuatan zina adalah salah satu dimensi yang terus-menerus mewarnai perilaku manusia, dan termasuk dalam kategori moralitas yang tercela. Oleh karena itu, dalam Islam, studi tentang zina termasuk dalam kategori moralitas, karena berkaitan dengan etika. Dalam perspektif Islam, zina tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran individu, tetapi juga sebagai perbuatan yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, seperti rusaknya nasab (keturunan), hancurnya institusi keluarga, serta melemahnya nilai kesucian dan kehormatan dalam masyarakat³. Zina adalah perbuatan yang sangat tidak etis dan perbuatan tercela, sebagaimana dibuktikan oleh ketidakpuasan atau kebencian seseorang ketika anak atau istrinya berzina dengan orang lain, atau ketika mereka sendiri yang berzina. Pada hakikatnya ini sesuai dengan hati nurani kemanusiaan yakni mengakui bahwa perbuatan zina merupakan kesalahan moral. Dengan demikian, larangan zina dalam Islam sejalan dengan nilai etika universal dan fitrah manusia⁴. Al Quran secara tegas melarang zina serta

¹ Al Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din* (Dar al-Ma'rifah, t.t.).

² Sayyid al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Dar al-Fikr, 1985).

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Dar al-Fath, 2004).

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami* (Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.).

Perzinaan Menurut Pandangan Al-Qur'an (Studi Interpretatif Tematik Ayat-ayat Zina) – Nasiri, Achmad, dan Afifah

segala perbuatan yang mendekatkan diri kepadanya. Allah Swt berfirman ; “*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”* (QS. Al-Isrā': 32)⁵. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga menutup seluruh pintu yang dapat mengantarkan manusia kepada perbuatan tersebut, sebagai bentuk perlindungan terhadap moral individu dan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu zina dalam Al Quran dari berbagai perspektif. Tamrin Talebe (2019) mengkaji tafsir ayat tentang zina dalam Qs. Al Isra/17:32 dan Qs. An Nur/24:2 dengan fokus pada penafsiran mufassir seperti Ibn 'Asyur dan Wahba al-Zuhaili untuk menunjukkan secara kontekstual bahwa zina merupakan dosa besar serta berdampak negatif terhadap individu dan masyarakat melalui kajian asbab al-nuzul dan makna ayatnya⁶.

Ridho Riyadi (2021) dalam kajiannya “Zina menurut Ash Shabuni dalam tafsir Shafwatu Tafsir” mengeksplorasi interpretasi seorang mufasir terhadap saknsi zina berdasarkan tafsir tertentu, termasuk klasifikasi pelaku (Muhsan dan Ghairu Muhsan) dan hukuman yang dijelaskan⁷.

Penelitian lain juga meninjau istilah atau aspek hukum terkait zina, seperti analisis konseptual ra'fah dalam konteks saknsi zina, yang lebih menitikberatkan pada rekonsiliasi antara prinsip kemanusiaan dan hukum dalam fiqh zina⁸.

Adapun penelitian ini memiliki keunggulan dari pada penelitian terdahulu, yakni pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (Maudhu'i) secara komprehensif dengan menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan zina, baik yang berbicara tentang larangan, sanksi, pencegahan, maupun nilai moral yang melatarbelakanginya. Kedua, penelitian ini tidak hanya menyoroti dimensi hukum, tetapi juga mengintegrasikan aspek teologis, moral, dan sosial dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Ketiga, kajian ini berupaya menampilkan konstruksi Al quran tentang zina sebagai sistem nilai yang preventif dan edukatif, bukan semata-mata represif. Dengan demikian, keunikan penelitian ini terletak pada upaya membangun pemahaman integral dan holistik tentang konsep zina dalam Al Quran, sehingga memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan studi tafsir tematik dan wacana etika sosial Islam kontemporer.

Dalam kitab Nihayah Al-Zain, Syeh Nawawi Al Jawi Al Bantani mengatakan bahwa bagi orang merdeka (bukan budak) yang berzina, wajib bagi penguasa untuk mengikatnya seratus kali dan mengasingkannya selama satu tahun⁹. Pernyataan ini membuktikan bahwa

⁵ Departemen Agama, *Al quran dan Terjemahan* (Departemen Agama Republik Indonesia, 2004).

⁶ Tamrin Talebe, “Zina dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an,” *Musawa: Journal for Gender Studies* 11, no. 1 (2019): 113, <https://doi.org/10.24239/msw.v11i1.439>.

⁷ Ridho Riyadi Riyadi, “PENAFAIRAN ALI ASH-SHABUNI TENTANG AYAT-AYAT ZINA,” *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 36–60, <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v5i2.475>.

⁸ Pathur Rahman dan Devi Aulia Utami, “ANALISIS TEMATIK TERM RA'FAH DALAM AL-QUR'AN: Upaya Rekonsiliasi Konseptual Rahmat Tuhan dan Teori Sanksi Zina,” *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 23, no. 2 (2024): 699–725, <https://doi.org/10.30631/tjd.v23i2.603>.

⁹ Nawawi al-Jawi al Bantani, *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in* (Dar al-Fikr, t.t.).

perbuatan zina ini adalah perbuatan yang sangat tercela yang dapat menodai nama keluarga hingga keturunannya, menurut pernyataannya, ia harus diasingkan selama satu tahun agar nama keluarga dapat kembali harum di mata masyarakat. Dengan adanya pengasingan, diharapkan pelaku dapat melakukan introspeksi dan perbaikan diri, sementara masyarakat memperoleh kembali keseimbangan moralnya. Hal ini menegaskan bahwa hukuman dalam Islam bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagaimana prinsip *Maqashidus Syar'ah*¹⁰.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa zina merupakan persoalan moral yang sangat serius dalam Islam dan memiliki implikasi teologis, etis serta sosial. Oleh karena itu, kajian tentang zina perlu dilakukan secara mendalam oleh penulis dengan merujuk pada sumber-sumber utama ajaran Islam, khususnya al quran dan pendapat para ulama, agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta menjadi pedoman dalam menjaga moralitas umat Islam.

Metode penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian penelitian ini berupa konsep, norma, dan ketentuan hukum zina dalam Islam yang bersumber dari teks-teks keagamaan dan pemikiran para ulama, bukan dari data lapangan atau observasi empiris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pandangan Al quran dan fikih Islam terkait zina sebagai bagian dari kajian moralitas dan hukum Islam. Adapun sumber data primer penelitian ini berupa Al quran dan kitab Nihayah al-zain fi Irsyad al-Mubtadiin karya Syaikh Nawawi al Jawi al Bantani, sedangkan sumber data skunder berupa kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer seperti karya Sayyud Sabiq, buku, jurnal ilmiah dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan analisis datanya berupa analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif analitis. Secara operasional, penerapan metode tafsir maudhui dilakukan melalui beberapa tahap; pertama, Menetapkan tema penelitian, yaitu konsep zina dalam Al Quran, kedua, menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan zina baik secara eksplisit maupun implisit, ketiga, mengklasifikasikan ayat berdasarkan subtema seperti larangan, saknsi, pembuktian, dan aspek preventf, keempat, menganalisis konteks turunnya ayat (asbab an nuzul) dan korelasi antar ayat serta kelima, dengan melakukan sintesis interpretatif dengan merujuk pada penafsiran para mufasir klasik dan kontenporer. Analisis data dilakukan dengan teknik *content analiysis* dan deskriptif analitis untuk merumuskan konstruksi konseptual Al quran tentang zina secara holistik. Adapun langkah metodologis ini merujuk pada prinsip-prinsip tafsir maudhui sebagaimana dijelaskan oleh Rahmawati (2023)¹¹, yang menegaskan bahwa tafsir tematik dilakukan dengan menghimpun ayat berdasarkan tema,

¹⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Uşul al-Syari'ah* (Dar al-Ma'rifah, t.t.).

¹¹ Lady Eka Rahmawati, "LEBIH DEKAT DENGAN METODE TAFSIR MAUDHU'I; Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Al-Qur'an," *Sanaamul Quran : Jurnal Wawasan Keislaman* 4, no. 2 (2023): 163–73, <https://doi.org/10.62096/sq.v4i2.58>.

Perzinaan Menurut Pandangan Al-Qur'an (Studi Interpretatif Tematik Ayat-ayat Zina) – Nasiri, Achmad, dan Afifah

menganalisis keterkaitan kontekstual, lalu menyusunnya menjadi satu kesatuan makna yang utuh dan sistematis. Hal ini digunakan untuk memahami makna, pesan, dan tujuan normatif yang terkandung dalam ayat alquran serta teks-teks yang membahas zina, serta bisa menganalisis secara komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

A. Ayat-Ayat Yang Menjelaskan Zina

Dalam Al quran, pembahasan mengenai zina dijelaskan secara eksplisit dalam tiga surah, yaitu surah Al Isra ayat 32, surah An Nur ayat 2 dan 3, dan surah Al Furqan ayat 68. Ketiga ayat tersebut memiliki latar belakang turunnya wahyu (Makkiyah dan Madaniyah) yang berbeda, yang menunjukkan bahwa larangan zina merupakan prinsip moral Islam yang bersifat universal dan konsisten sejak periode awal hingga akhir kenabian¹². Surah pertama, yaitu surah Al Isra, diturunkan di makkah sehingga tergolong sebagai Makkiyah. Surah kedua, surah An Nur, diturunkan di Madinah dan termasuk ayat Madaniyah. Adapun surah ketiga, yaitu Surah Al Furqon juga diturunkan di Makkah dan tergolong ayat Makkiyah. Perbedaan tempat dan fase turunnya ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa larangan zina tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi pembinaan moral dan sosial masyarakat Islam¹³. Ini membuktikan bahwa kalsifikasi Makkiyah dan Madaniyah dalam studi 'ulum al quran berkaitan erat dengan strategi pembentukan masyarakat Islam secara bertahap¹⁴. Ayat-ayat Makkiyah umumnya berorientasi pada penguatan tauhid, pembinaan akhlak, serta internalisasi nilai moral sebagai fondasi spiritual individu, sedangkan ayat-ayat Madaniyah lebih menekankan aspek legislasi, pengaturan sosial dan pembentukan sistem hukum masyarakat. Maka dari itu larangan zina dalam fase makkiyah dan Madaniyah memperlihatkan adanya proses *tadarruj al-tasyri'* (gradualitas legislasi) yakni dimulai dari penanaman kesadaran moral hingga penegasan sanksi hukum dalam struktur sosial yang mapan.

Ayat pertama menjelaskan larangan zina secara tegas adalah surah Al Isra ayat 32,

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya;

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk"¹⁵.

Ayat tersebut yang menekankan larangan untuk mendekati zina sebagai bentuk pencegahan dini terhadap perbuatan tercela tersebut. Islam memandang bahwa segala bentuk perbuatan yang dapat mengantarkan kepada zina juga termasuk dalam larangan, karena zina

¹² Republik Indonesia Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1 ed., At Thaha (PT Sygma Examedia, 2009).

¹³ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, Juz I (Dar al-Fikr, t.t.).

¹⁴ Ahmad Fauzi, "PROBLEMA QIRAA'AT DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF MUHAMMAD SHAHRUR," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 20, no. 1 (2019): 81–104, <https://doi.org/10.14421/qh.2019.2001-05>.

¹⁵ Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

merupakan perbuatan keji dan jalan buruk¹⁶. Ayat tersebut menekankan larangan untuk mendekati zina sebagai bentuk pencegahan dini terhadap perbuatan tercela, penggunaan redaksi “janganlah kamu mendekati zina” menunjukkan pendekatan preventif (sadd al-dzari’ah), yaitu menutup seluruh pintu dan sebab yang dapat mengantarkan kepada terjadinya zina. Jadi, Islam tidak hanya melarang perbuatan zina sebagai tindakan final, tetapi juga melarang segala bentuk perilaku yang berpotensi menjadi jalan menuju perzinahan, seperti pergaulan bebas tanpa batas, berduaan tanpa muhrim, melihatkan aurat, serta interaksi yang melampaui etika syariat.

Ayat kedua yang menjelaskan tentang zina adalah QS, Surah An-nur ayat 2 dan 3.

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾
الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya :

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin (2), Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin (3) ¹⁷.

Ayat ini menegaskan saknsi hukum bagi pelaku zina yang telah memenuhi syarat pembuktian menurut syariat, sekaligus menunjukkan bahwa zina merupakan perbuatan yang tidak hanya merusak moral individu, tetapi juga berdampak pada tatanan sosial dan kesucian lembaga pernikahan dalam Islam¹⁸. Qs. An Nuur ayat 2 dan menegaskan bahwa zina merupakan perbuatan dosa besar dan dihukum dera bagi yang melakukannya, ayat tersebut menunjukkan betapa Islam sangat tegas dalam menjaga kesucian moral dan keturunan. Larangan mearasa belas kasihan dalam penegakan hukum Allah menekankan pentingnya keadilan dan efek jera, sementara ketentuan tentang pernikahan pezina menjadi peringatan bagi orang beriman agar senantiasa menjaga diri dari perbuatan zina dan memelihara kesucian pernikahan.

Ayat ketiga yang menjelaskan tentang zina adalah Al-Furqon ayat 68.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَمًا ﴿٦٨﴾

Artinya;

“Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahen lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa”¹⁹.

Ayat ini menunjukkan bahwa zina disandingkan dengan perbuatan syirik dan pembunuhan,

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 7 (Lentera Hati, 2002).

¹⁷ Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

¹⁸ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*.

¹⁹ Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Perzinaan Menurut Pandangan Al-Qur'an (Studi Interpretatif Tematik Ayat-ayat Zina) – Nasiri, Achmad, dan Afifah

yang menegaskan bahwa zina termasuk dosa besar dan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai keimanan dan moral dalam Islam²⁰. Ini membuktikan bahwa Al Quran tidak hanya melarang hubungan seksual di luar pernikahan secara eksplisit, tetapi juga menyusun larangan tersebut dalam struktural moral dan sosial umat Islam sehingga memberi efek preventif dan membina (*tadarruj al-tashri'*). Dalam analisisnya, Ayat 68 dipahami sebagai penguatan terhadap larangan besar (dibandingkan dosa lain seperti syirik dan pembunuhan) yang menunjukkan bahwa perzinaan tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada kehormatan dan stabilitas sosial masyarakat.

B. Asbab Al-Nuzul (Penyebab Terungkapnya Ayat Zina)

Selain mengetahui ayat-ayat yang menjelaskan tentang zina, kita juga perlu mengetahui alasan mengapa ayat-ayat tersebut diturunkan agar kita dapat memahami isinya secara lebih utuh dan komprehensif. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang zina diturunkan dalam tiga tahap. Ayat pertama yang menjelaskan tentang zina adalah ayat 32 Surah Al Isra', yang kedua adalah ayat 2-3 Surah An-Nur, dan yang ketiga adalah ayat 68 Surah Al Furqan. Tahapan ini menunjukkan bahwa Al quran dalam menetapkan hukum dan pembinaan moral umat dilakukan secara gradual sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu²¹.

Berikut ini akan dijelaskan tahapan dan alasan turunnya ayat-ayat tersebut, meskipun tidak semuanya diturunkan dengan alasan yang sama:

Pertama, ayat yang diturunkan adalah ayat 32 Surah Al Isra', ayat ini hanya menyatakan larangan mendekati zina karena perbuatan itu keji. Ayat ini diturunkan karena suatu hari ada seorang pemuda yang meminta izin kepada Rasulullah untuk berzina. Rasulullah menasihatinya dan menjelaskan dampak buruk zina, kemudian turunklah ayat ini sebagai penegasan larangan terhadap perbuatan zina dan segala yang mengarah kepadanya²². Ayat ini merupakan ayat surah Makkiyah yang menegaskan larangan “janganlah kamu mendekati zina”. Redaksi ayat ini tidak hanya melarang perbuatan zina sebagai tindakan akhir, tetapi juga melarang segala bentuk pendekatan atau faktor yang dapat mengantarkan kepadanya. Penggunaan kata “*Laa Taqrabuu*” (jangan mendekati) menunjukkan pendekatan preventif dalam syariat Islam, yaitu menutup pintu-pintu yang berpotensi menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan keji tersebut. Kisah ini menunjukkan metode dakwah Rasul yang humanis dan edukatif, yakni membangun kesadaran moral melalui empati dan logika sosial. Turunnya Qs. Al Isra ayat 32 memperkuat prinsip bahwa zina bukan hanya pelanggaran pribadi, tetapi perbuatan keji dan jalan yang buruk, karena dampaknya merusak kehormatan, keturunan dan tata-tatan sosial. Jadi ayat ini menagndungh dimensi pembinaan akhlak sekaligus pencegahan sosial yang bersifat komprehensif.

²⁰ Achmad, “Zina Menurut Pandangan Al Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Zina),” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2018): 285–97, <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3264>.

²¹ Jalaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* (Dar al-Fikr, t.t.).

²² Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, 5 ed. (Mu'assasah al-Risalah, 2001).

Kedua, ayat yang diturunkan adalah ayat 2 dan 3 Surah An-Nur, ayat 2 menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki yang berzina akan dicambuk seratus kali, sedangkan ayat 3 menyatakan bahwa laki-laki yang berzina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan yang berzina atau musyrik (perempuan penyembah berhala) dan perempuan yang berzina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki yang berzina atau musyrik (laki-laki penyembah berhala). Ayat ini diturunkan karena Amr Ibn Syuaib berkata bahwa suatu ketika seorang pria dari al-Anbar, yang membawa barang dagangannya ke Mekah, bertemu dengan teman wanitanya, Anaq, seorang pezina. Mazid meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahinya, tetapi Rasulullah tidak segera menjawab. Setelah ayat ini diturunkan, beliau berkata, "Mazid, kamu tidak boleh menikahi wanita itu." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Hakim)²³. Versi lain menyatakan bahwa alasan turunnya ayat di atas adalah karena sebelumnya ada seorang pria bernama Murtadz Al Ghonawi yang ditugaskan untuk membawa tawanan dari Mekah ke Madinah, dan dia membawa anak seorang pezina, dan anak itu mengajak si murtad untuk berhubungan seks (zina). Ketika dia tiba di Madinah, si murtad bertanya kepada Rasulullah, kemudian Surah An Nur ayat 2 dan 3 sebagai penegasan²⁴. Ayat 2 dan 3 Surah An-Nur merupakan ayat Madaniyah yang menegaskan dimensi hukum dari larangan zina. Jika pada Qs. Al Isra ayat 32 penekanan diberikan pada aspek moral dan preventif, maka pada fase Madaniyah Al Quran menetapkan saknsi konkret berupa hukuman cambuk seratus kali bagi pezina yang belum menikah (*ghair muhsan*). Ketentuan ini menunjukkan bahwa setelah masyarakat Islam terbentuk secara sosial politik di Madinah, norma moral diperkuat dengan regulasi hukum publik sebagai bagian dari sistem perlindungan masyarakat²⁵. Ayat ke 2 menegaskan prinsip *al-'uqubah al zajirah* (hukuman yang bersifat pencegah dan memberi efek jera), sedangkan ayat ke 3 menekankan dimensi sosial dan etis, yakni pembatasan pernikahan dengan pelaku zina. Sebagian mufasir memahami ayat 3 sebagai bentuk celaan moral dan penegasan bahwa perzinaan berdampak pada reputasi sosial dan kelayakan hubungan keluarga, bukan semata larangan hukum mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa Al Quran tidak hanya menata aspek pidana, tetapi juga menjaga kemurnian keturunan keluarga (*hifz al-nasl*) sebagai bagian *maqasid al syariah*.

Ketiga, ayat yang diturunkan adalah ayat 68 Surah Al Furqan, ayat ini menyatakan bahwa termasuk orang-orang yang diakui sebagai hamba yang dicintai Allah adalah orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah membunuh kecuali dengan benar, dan tidak pernah berzina. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya, yang berasal dari Ibnu Abbas, bahwa ketika ayat di atas diturunkan, kaum musyrik berkata, "Kami telah membunuh orang tanpa alasan yang sah, telah menyeru Tuhan selain Allah, dan juga telah berzina"²⁶. Kemudian ayat berikutnya diturunkan yang menunjukkan jalan untuk

²³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Nikah* (t.t.).

²⁴ Al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*.

²⁵ Ade Afrilia Putri dan Syamzaimar, "Pendekatan Al-Qur'an terhadap Larangan Zina: Analisis Maqa' s.id, Hudud, dan Pencegahan Sosial," *QAZI : Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2025): 117–23, <https://doi.org/10.61104/qz.v1i2.205>.

²⁶ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* (t.t.).

Perzinaan Menurut Pandangan Al-Qur'an (Studi Interpretatif Tematik Ayat-ayat Zina) – Nasiri, Achmad, dan Afifah

bertaubat kepada Allah. Dalam riwayat lain yang dinisbatkan Ibn Abbas tentang kaum musyrik yang berkata mereka telah membunuh dan berzina berfungsi sebagai tindakan konteks interpretatif, bukan hanya laporan sejarah literal²⁷. Dalam Qs. Al Furqon ayat 68 muncul tiga larangan muncul berurutan sebagai indikator penyimpangan paling serius terhadap tauhid dan kemanusiaan. Penyandingan ini menunjukkan bahwa zina bukan sekedar pelanggaran sosial, tetapi bagian dari kerusakan ontologis relasi manusia dengan Allah dan masyarakat. Struktur ayat ini membentuk hirarki moral yang memperlihatkan keterkaitan erat antara dimensi teologis (tauhid), dimensi eksistensial (hak hidup), dan dimensi sosial (kemurnian keuarga dan keturunan). Dengan demikian, zina idposisikan bukan hanya sebagai tindakan invidual, melainkan sebagai bentuk disrupsi terhadap tatanan sosial yang telah ditetapkan dalam kandungan nilai qur'ani. Adapaun penyebutan ketiga dosa besar tersebut secara simultan memperlihatkan bahwa al quran membangun konsep integratif antara iman dan moralitas sosial. Pelanggaran terhadap salah satu unsur tersebut berimplikasi pada kerusakan struktur masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti menunjukkan bahwa zina menjadi simbol degradasi tanggung jawab moral manusia terhadap amanah kepemimpinan, karena zina bisa merusak institusi keluarga sebagai fondasi utama pembentukan masyarakat beriman. Secara teologis, susunan ayat ini menunjukkan pola retorika ancaman dan rahmat yang berimbang. Setelah menyebutkan konsekuensi dosa, ayat berikutnya membuka pintu taubat, yang menegaskan bahwa sekalipun pelanggaran tersebut termasuk kategori dosa besar, transformasi spiritual tetap dimungkinkan. Hal ini menegaskan bahwa kerusakan ontologis akibat zina bukan kondisi final, melainkan keadaan yang masih dapat direstorasi melalui taubat, iman dan amal saleh.

C. Penafsiran Dan Penjelasan Ayat-Ayat Tentang Perzinahan

Perzinahan dalam Al-Quran dibahas dalam tiga tahap. Tahap pertama hanyalah larangan mendekati dan melakukan perzinahan (QS. Al-Isra' Ayat 32). Ini diikuti oleh hukuman bagi mereka yang melakukan perzinahan dan larangan menikahi pezina (QS. An-Nur Ayat 2-3). Selanjutnya, tahap ketiga menjelaskan pembalasan dari Allah bagi para pezina (QS. Al-Furqan Ayat 68). Tahapan ini menunjukkan bahwa Al quran metode bertahap dalam membina moral umat, dimulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga peringatan akan konsekuensi akhirat.

Dalam ayat ke-32 Surah Al-Isra', Allah memulai dengan larangan mendekati zina. Allah dengan sengaja memulai firman-Nya dengan kalimat (لتقربوا الزنى) "janganlah kamu mendekati zina", bukan kalimat (لتزونا) "janganlah kamu berzina". Larangan mendekati zina dalam konteks ayat tersebut lebih bermakna dan mendalam (Baligh) daripada larangan berzina semata, karena larangan mendekati zina mencakup Muqoddimah Al- zina (perlakuan yang mengarah pada zina) seperti berpegangan, berciuman, memandang, menyentuh, dan

²⁷ A. Rippin, "The Function of Asbaḥ Al-Nuẓāḥ in Qur'aṇic Exegesis," *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 51, no. 1 (1988): 1–20, <https://doi.org/10.1017/S0041977X00020188>.

hal-hal lain yang dapat mengarah pada zina. Dengan demikian, Islam tidak hanya melarang perbuatan akhirnya, tetapi juga menutup seluruh jalan yang mengarah kepadanya sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan moral manusia. Dari sini kita dapat memahami bahwa larangan mendekati lebih berat daripada larangan melakukan hal itu, karena mendekatinya sudah dilarang, apalagi melakukannya²⁸.

Dalam ayat di atas, Allah melarang zina, bukan liwath, meskipun liwath (berhubungan seks melalui anus) lebih buruk dan dosanya lebih besar daripada zina, karena zina sudah umum di kalangan orang Arab, tidak seperti liwath karena liwath sering dilakukan oleh kaum Nabi Luth yang memang menyukai laki-laki. Selanjutnya, dalam ayat ke-2 surat An-Nur, Allah menjelaskan bahwa setiap laki-laki yang berzina atau perempuan yang berzina akan menerima hukuman seratus cambukan menggunakan cambuk, ini ditetapkan sebagai siksaan bagi pelakunya, dalam hal ini dilarang menunjukkan belas kasihan kepada keduanya dalam menjalankan agama Allah, Allah juga melarang mengurangi siksaan pada pelakunya hanya karena kasihan, bahkan mereka harus teguh dalam menegakkan agama Allah, Imam Mujahid berkata, "Janganlah kalian mengosongkan hadits Allah dan janganlah kalian meninggalkannya hanya karena kasihan"²⁹.

Dalam ayat di atas, Allah memprioritaskan kata muannats (wanita) daripada mudzakkar (laki-laki) dalam hadis zina karena, nafsu (keinginan) wanita untuk berzina lebih kuat dan lebih besar daripada laki-laki, berbeda dengan ayat yang menjelaskan hadis Sariqoh (pencurian) (والسارق والسارقة) di mana Allah memprioritaskan mudzakkar daripada muannats, karena kasus pencurian timbul dari keberanian dan kekuatan, dan ini dimiliki oleh laki-laki³⁰. Dalam melaksanakan hukuman, dianjurkan untuk membawa sekelompok orang beriman, agar memiliki efek jera yang lebih besar pada pelakunya. Dalam ayat 3 surat An-Nur, Allah menjelaskan larangan menikahi laki-laki atau perempuan yang berzina, yaitu laki-laki yang berzina tidak boleh menikahi perempuan yang berbudi luhur dan mulia, demikian pula perempuan yang berzina tidak boleh menikahi laki-laki yang berbudi luhur dan mulia, bahkan mencari pezina lain atau yang lebih rendah kedudukannya. Hal ini karena jiwa yang suci enggan menikahi pezina dan orang jahat. Imam Al-Fakhr berkata, "Di antara kata-kata terbaik yang dapat diambil sebagai intisari dalam penafsiran ini adalah bahwa laki-laki jahat dan buruk rupa yang perbuatannya adalah berzina dan orang jahat biasanya tidak senang menikahi wanita saleh, bahkan ia lebih suka mencari wanita jahat dan jelek, dan wanita jahat dan jelek cenderung ia cari pasangannya.

Sementara itu, haram bagi orang beriman untuk menikahi pezina karena perbuatan mereka sangat menjijikkan dan berbahaya bagi tubuh dan pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian. Ayat terakhir, yaitu ayat ke-68 Surah Al-Furqaan, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang benar-benar dicintai Allah adalah orang-orang yang

²⁸ Muhammad Ali Asshabuni, *Shofah Al-Tafasir fi Tafsir Al Qur'an Al -K arim*, II (Dar al-Fikr, 2001).

²⁹ Ali Asshabuni, *Shofah Al-Tafasir fi Tafsir Al Qur'an Al -K arim*.

³⁰ Syeh Ibrahim Al bajuri, *Hasyiah Syeh Ibrahim Al bajuri Ala syarhi Al allamah Ibnu qasim Al ghuzzy* (Dar Al-abidin, t.t.).

tidak pernah menyekutukan Allah dengan yang lain, bahkan mereka menaati Allah dengan sungguh-sungguh menegakkan agama Allah dan tidak pernah membunuh kecuali dengan benar, yaitu, mereka tidak pernah membunuh kecuali orang-orang yang berhak membunuh, seperti orang kafir setelah beriman, zina setelah berkeluarga dan membunuh karena sebab yang tidak diinginkan, dan tidak pernah berzina³¹. Karena kita ketahui bahwa zina merupakan pelanggaran serius terhadap nilai keimanan, kehormatan diri, serta tatanan sosial, sehingga menjauhinya menjadi salah satu ciri utama hamba-hamba Allah yang bertakwa dan berakhlak mulia.

D. Jenis-Jenis Perzinaan Dalam Islam

Perzinahan adalah hubungan seksual antara seorang pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dalam hukum Islam, pelaku perzinahan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pezina Muhshan dan Ghairu Muhshan. Zina Muhshan adalah perzinahan yang dilakukan oleh orang dewasa, cerdas, merdeka (bukan budak) yang sudah memiliki pasangan sah. Sedangkan ghairu muhsan adalah perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang dewasa, cerdas, mandiri, dan belum pernah menikah atau tidak memiliki pasangan sah. Hukuman bagi pelaku perzinahan Muhshan adalah dirajam menggunakan batu berukuran sedang, tidak boleh menggunakan batu kecil (kerikil) agar tidak terlalu lama menyiksanya, dan tidak boleh menggunakan batu besar agar tidak mempercepat kematian. Sementara itu, hukuman bagi pelaku perzinahan ghairu muhsan adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun dengan jarak perjalanan yang memungkinkan untuk shalat teratur. Klasifikasi ini memiliki implikasi langsung terhadap jenis saknsi. Berdasarkan Qs. An Nur ayat 2, pelaku zina ghiaru muhsan dikenai hukuman cambuk seratus kali dan dalam sebagian pendapat madzab ditambah dengan pengasingan selama satu tahun³². Secara historis dan yuridis, perbedaan antara muhsan dan ghairu muhsan mencerminkan tingkat tanggung jawab moral dan sosial pelaku, individu yang telah merasakan institusi perkawinan dianggap memiliki kesadaran penuh terhadap nilai kesucian keluarga, sehingga pelanggaran dipandang lebih berat dalam perspektif hukum Islam.

Ada 4 (empat) syarat Ihshan. (1). Harus dilakukan oleh orang dewasa sehingga tidak dianggap muhsan jika dilakukan oleh anak kecil. (2). Harus dilakukan oleh orang yang bijaksana sehingga tidak dianggap muhsan jika dilakukan oleh orang gila, meskipun keduanya cukup berpendidikan dengan hal-hal yang dapat mencegah mereka dan tidak mengulangnya lagi. (3). Harus dilakukan oleh orang yang mandiri, sehingga tidak dianggap muhsan jika dilakukan oleh orang yang tidak waras, orang yang tidak waras, dan orang yang tidak waras. (4). Harus dilakukan oleh Muslim atau dhimmi yang memiliki istri dari pernikahan yang sah, sehingga tidak dianggap muhsan jika tidak melalui pernikahan

³¹ Ali Asshabuni, *Shofah Al-Tafasir fi Tafsir Al Qur'an Al -K arim*

³² James A. Diamond, "MAIMONIDES ON KINGSHIP The Ethics of Imperial Humility," *Journal of Religious Ethics* 34, no. 1 (2006): 89–114, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9795.2006.00257.x>.

yang sah³³. Adapun status muhsan mensyaratkan pengalaman pernikahan yang sah dan tingkat tanggung jawab moral yang lebih tinggi, sehingga secara yuridis pantas dikenai hukuman yang lebih berat seperti rajam³⁴. Dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut, maka seseorang baru dapat dikategorikan sebagai Muhsan, sehingga apabila ia melakukan zina, berlaku baginya hukum yang lebih berat, karena ia telah memiliki jalan yang halal namun tetap memilih perbuatan yang diharamkan.

E. Batas-Batas Perzinahan Yang Memerlukan Hukuman (Rajam/Cambukan)

Tidak semua hubungan seksual memerlukan had, tetapi para ulama telah mengklarifikasi dan menetapkan beberapa syarat untuknya. Berikut adalah syarat-syarat perzinahan yang memerlukan had. Para ulama membagi syarat-syarat ini menjadi 12 kategori.

1. Mukallaf (Mukallaf): Jika pelaku tidak mukallaf, maka had tidak diperlukan, yakni individu yang telah baligh dan berakal sehat. Apabila pelaku belum mencapai kapasitas hukum (misalnya anak kecil atau orang dengan gangguan akal), maka hukuman hadd tidak dapat diberlakukan karena tidak terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana.
2. Bagi laki-laki, had tidak diperlukan jika pelaku terlibat dalam Khuntsa musykil (transvestit dengan dua alat kelamin yang tidak dapat ditentukan secara pasti jenis kelaminnya), karena adanya unsur keraguan (syubhat) dalam penetapan subjek hukum.
3. Unsur penetrasi harus sempurna, yaitu memasukkan seluruh hasyafah (ujung penis); jika penetrasi hanya terjadi sebagian, maka unsur material zina belum terpenuhi secara sempurna sehingga had tidak diperlukan jika hanya sebagian.
4. Penetrasi harus menggunakan alat kelamin alami, apabila yang digunakan adalah alat kelamin buatan atau terdapat ambiguitas antara alat kelamin alami dan buatan, maka muncul unsur syubhat yang menggugurkan penerapan hadd, hadd tidak diperlukan jika alat kelamin buatan dimasukkan berdampingan dengan alat kelamin alami, karena masih ada keraguan tentang perbedaan antara alat kelamin buatan dan alami.
5. Jika alat kelamin masih melekat secara fisik pada orang tersebut, had tidak diperlukan jika penetrasi dilakukan dengan organ yang terpisah dari pemiliknya, maka unsur perbuatan zina dalam pengertian fiqh tidak terpenuhi.
6. Objek penetrasi harus berupa alat kelamin wanita yang jelas identitasnya, maka tidak diwajibkan hadd apabila penetrasi dilakukan terhadap yang samar (banci androgini), karena masih terdapat ketidakjelasan kategori hukum.
7. Kaharaman hubungan tersebut harus bersifat intrinsik, yakni hubungan yang pada zatnya memang diharamkan secara mutlak, apabila larangan bersifat insidental atau temporer, seperti hubungan suami istri saat menstruasi, dalam keadaan ihram, atau melalui dubur, maka perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai zina yang mewajibkan hadd, meskipun tetap termasuk perbuatan haram.

³³ Al bajuri, *Hasyiah Syeh Ibrahim Al bajuri Ala syarhi Al allamah Ibnu qasim Al ghuzzy*.

³⁴ Journal of Islamic Ethics 3, no. 1-2 (2019) : 9-29, <https://doi.org/10.1163/24685542-12340028>.

Perzinaan Menurut Pandangan Al-Qur'an (Studi Interpretatif Tematik Ayat-ayat Zina) – Nasiri, Achmad, dan Afifah

8. Larangan tersebut harus benar-benar bersumber dari status hukum hubungan itu sendiri, bukan karena kesalahan identifikasi atau kecurigaan terhadap pasangan, jika terdapat dugaan atau kekeliruan dalam mengenali pasangan yang sah, maka unsur syubhat menghalangi penerapan hadd.
9. Tidak boleh terdapat unsur syubhat dalam kepemilikan atau status hubungan, misalnya hubungan dengan perempuan yang masih dalam masa iddah atau budak yang telah menikah dapat mengandung unsur keraguan status kepemilikan atau keabsahan hubungan, sehingga hadd tidak diberlakukan.
10. Hubungan tersebut harus memenuhi unsur syahwati (dorongan seksual alami), oleh karena itu hubungan seksual dengan mayat (nekrofilia) atau dalam kondisi yang tidak memenuhi unsur ketertarikan seksual alami tidak dikenai hadd, melainkan dikenai saknsi ta'zir.
11. Pelaku harus berada dalam otoritas hukum Islam, hukuman hadd tidak diberlakukan terhadap kafir harbi karena tidak berada dalam yurisdiksi hukum Islam, dan terdapat perbedaan pendapat terkait kafir mu'ahad tergantung pada status perjanjian dan yurisdiksi hukum³⁵.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa penerapan hukuman Hadd dalam perkara zina hanya dapat diberlakukan apabila tidak terdapat unsur syubhat, dilakukan dengan objek dan cara yang memenuhi.

Kesimpulan

Berdasarkan studi interpretatif tematik terhadap ayat-ayat zina, dapat disimpulkan bahwa perzinahan dalam pandangan Al Quran merupakan perbuatan yang dilarang secara tegas karena bertentangan dengan prinsip tauhid, moralitas, dan tatanan sosial. Pada fase Makiyyah, larangan zina ditekankan secara preventif dan spiritual sebagai dosa besar yang sejajar dengan syirik dan pembunuhan, sementara pada fase Madaniyah ketentuan tersebut diperkuat dengan regulasi hukum berupa saknsi yang jelas sebagai bentuk perlindungan masyarakat. Al Quran juga menampilkan keseimbangan antara ketegasan hukum dan peluang taubat, sehingga pendekatannya tidak semata-mata represif, tetapi juga edukatif dan restoratif. Dengan demikian, larangan zina dalam Al Quran bertujuan menjaga kemaslahatan umum dan merealisasikan Maqasid al Syariah, khususnya perlindungan agama, kehormatan, dan keturunan.

Daftar Pustaka

Achmad. "Zina Menurut Pandangan Al Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Zina)." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2018): 285–97. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3264>.

Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.

³⁵ al-Jawi al Bantani, *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in*

- Ade Afrilia Putri dan Syamzaimar. "Pendekatan Al-Qur'an terhadap Larangan Zina: Analisis Maqāsid, Hudūd, dan Pencegahan Sosial." *QAZI : Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2025): 117–23. <https://doi.org/10.61104/qz.v1i2.205>.
- Al bajuri, Syeh Ibrahim. *Hasyiah Syeh Ibrahim Al bajuri Ala syarhi Al allamah Ibnu qasim Al ghuzzy*.
- Dar Al-abidin, t.t.
- Al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*.t.t.
- Ali Asshabuni, Muhammad. *Shofah Al-Tafasir fi Tafsir Al Qur'an Al -K arim*. II. Dar al-Fikr, 2001. Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syari'ah*. Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Bantani, Nawawi al-Jawi al. *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in*. Dar al-Fikr, t.t. Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Nikah*. t.t.
- Departemen Agama. *Al quran dan Terjemahan*. Departemen Agama Republik Indonesia, 2004.
- Departemen, Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 1 ed. At Thaha. PT Sygma Examedia, 2009.
- Diamond, James A. "MAIMONIDES ON KINGSHIP The Ethics of Imperial Humility." *Journal of Religious Ethics* 34, no. 1 (2006): 89–114. <https://doi.org/10.1111/j.14679795.2006.00257>
- Fauzi, Ahmad. "PROBLEMA QIRÂ'ÂT DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF MUḤAMMAD SHAḤRÛR." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 20, no. 1 (2019): 81–104. <https://doi.org/10.14421/qh.2019.2001-05>.
- Ghazali, Al. *Iḥyā' 'Ulum al-Din*. Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad*. 5 ed. Mu'assasah al-Risalah, 2001.
- Journal of Islamic Ethics* 3, no 1-2 (2019): 9–29. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340028>.
- Rahman, Pathur, dan Devi Aulia Utami. "ANALISIS TEMATIK TERM RA'FAH DALAM AL-QUR'AN: Upaya Rekonsiliasi Konseptual Rahmat Tuhan dan Teori Sanksi Zina." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 23, no. 2 (2024): 699–725. <https://doi.org/10.30631/tjd.v23i2.603>
- Rahmawati, Lady Eka. "LEBIH DEKAT DENGAN METODE TAFSIR MAUDHU'I; Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Al-Qur'an." *Sanaamul Quran : Jurnal Wawasan Keislaman* 4, no. 2 (2023): 163–73. <https://doi.org/10.62096/sq.v4i2.58>.
- Rippin, A. "The Function of Asbāb Al-Nuzūl in Qur'ānic Exegesis." *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 51, no. 1 (1988): 1–20. <https://doi.org/10.1017/S0041977X00020188>.
- Riyadi, Ridho Riyadi. "PENAFSIRAN ALI ASH-SHABUNI TENTANG AYAT-AYAT ZINA." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 36–60. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v5i2.475>.

Perzinaan Menurut Pandangan Al-Qur'an (Studi Interpretatif Tematik Ayat-ayat Zina) – Nasiri, Achmad, dan Afifah

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Fath, 2004.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. 7. Lentera Hati, 2002.

Suyuti, Jalaluddin al-. *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an, Juz I*. Dar al-Fikr, t.t. Suyuti, Jalaluddin al-. *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Dar al-Fikr, t.t.

Talebe, Tamrin. "Zina dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an." *Musawa: Journal for Gender Studies* 11, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.24239/msw.v11i1.439>.

Zuhaili, Sayyid al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr, 1985.